



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Pelabuhan/Balai/Pangkalan di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:
  - 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
  - 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
  - 3) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
  - 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
  - 5) Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; dan
  - 6) Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas:
  - 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong;
  - 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
  - 3) Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
  - 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
  - 5) Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan
- c. Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A;
- d. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A;
- e. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A;

## BAB III PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS A Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

### Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
- 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A dipimpin oleh Kepala Pelabuhan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Paragraf 2 Tugas Pasal 4

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Pelabuhan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
  - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan.
- (4) Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga  
Kepala Pelabuhan  
Pasal 7

Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran  
Pasal 9

- (1) Seksi Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
  - c. menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
  - d. menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
  - e. menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan pemeriksaan *log book* (data tangkapan ikan);
  - g. menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
  - h. menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi;
  - i. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
  - j. menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
  - k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; dan
  - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha  
Pasal 10

- (1) Seksi Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
  - c. menyiapkan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana

- d. menyiapkan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan  
Unit Penunjang  
Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Sentra Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS B

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B dipimpin oleh Kepala Pelabuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 15

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas:
  - a. Kepala Pelabuhan;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan.
- (3) Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tempat kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Pelabuhan

Pasal 18

- (1) Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
  - c. menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
  - d. menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
  - e. menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan pemeriksaan log book (data tangkapan ikan);
  - g. menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
  - h. menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi;
  - i. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
  - j. menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
  - k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
  - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;



- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai ;
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB V  
BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT KELAS A  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembanga budi daya ikan air payau dan laut
- (2) Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 23

Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Produksi Dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha Dan Jasa.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;
  - d. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A sebagaimana tercantum dalam LampiranVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 26

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 27

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah ;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai ; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi

Pasal 28

- (1) Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi Dan Penerapan Teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
  - c. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
  - d. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;

- e. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air payau dan laut;
- f. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air payau dan laut;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan penerapan teknologi; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Pelayanan Usaha Dan Jasa

Pasal 29

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Usaha Dan Jasa
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pelayanan Usaha Dan Jasa;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;
  - c. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
  - d. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi teknis kepada pembudidaya ikan payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
  - e. menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk, calon induk, benih dan produksi budidaya ikan air payau dan laut;
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang coordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah

Bagian Kedelapan  
Unit Penunjang  
Pasal 32

- (1) Selain susunan organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut pada Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN  
KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 33

- (1) Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Perairan.
- (2) Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 34

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Perairan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan;
  - d. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 37

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan

Pasal 39

- (1) Seksi Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan;
  - c. menyiapkan penyebarluaskan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit;
  - d. monitoring dan menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
  - e. mengawasi peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan;
  - f. monitoring, survailance dan menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan;
  - g. mengawasi lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
  - h. menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
  - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 40

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - c. menyusun standarisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - d. melaksanakan pengelaloan lingkungan sumber daya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
  - e. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kesehatan ikan dan lingkungan;
  - f. mengembangkan induk dan benih yang tahan penyakit (uji dan pengembangan);
  - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.



Bagian Kedelapan  
Unit Penunjang

Pasal 43

- (1) Selain susunan organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan loka yang masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan Loka pada Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
- (2) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 45

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;

- c. evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
  - d. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran X maerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 48

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 50

- (1) Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
  - c. menyiapkan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
  - d. menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
  - e. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian mutu hasil perikanan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 51

- (1) Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan mutu hasil perikanan.
- (2) Tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
  - c. menyiapkan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi;
  - d. menyiapkan monitoring produk hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaran bahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya);
  - e. menyiapkan sistem manajemen mutu produk hasil perikanan
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan mutu hasil perikanan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan  
Unit Penunjang

Pasal 54

- (1) Selain susunan organisasi, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelabuhan, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pelabuhan dan Balai sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala Pelabuhan, Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Pelabuhan, Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan kelompok jabatan fungsional, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Pelabuhan, Kepala Pangkalan, Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelabuhan, Kepala Balai, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelabuhan, Kepala Balai, dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 56

- (1) Kepala Pelabuhan, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Pelabuhan, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Pelabuhan, Balai, terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 47 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
 TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS A



— : Garis Lini  
 - - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
KELAS A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Kota Tegal	1. Kota Tegal 2. Kab brebes
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Kab. Batang	Kab. Batang
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Kab. Demak	1. Kab. Demak 2. Kota semrang
4.	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	Kab. Pati	Kab. Pati
5.	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	Kab. Rembang	Kab. Rembang
6.	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	Kab. Kebumen	1. Kab. Kebumen 2. Kab. Cilacap 3. Kab Purworejo

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO



LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
SENTRA PENDARATAN IKAN

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Sentra Pendaratan Ikan Pasir	Kab. Kebumen	Kab. Kebumen
2.	Sentra Pendaratan Ikan Sentelokawat	Kab. Cilacap	Kab. Cilacap


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS B



—: Garis Lini  
- - - -: Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS B

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Kab. Kendal	Kab. Kendal
4.	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Kab. Jepara	Kab. Jepara
5.	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Kab. Tegal	Kab. Tegal


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 47 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
 TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
 BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT KELAS A



— : Garis Lini  
 - - - : Garis Koordinasi

Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA LOKA BUDIDAYA IKAN  
AIR PAYAU DAN LAUT

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya di Kab. Tegal	Kab. Tegal	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
2.	Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke di Kab. Rembang	Kab. Rembang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
3.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimun Jawa di Kab. Jepara	Kab. Jepara	Seluruh Provinsi Jawa Tengah


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 47 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA  
 TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
 BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN  
 KELAS A



— : Garis Lini  
 ---- : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Ambarawa	Kab. Semarang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
2.	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Randudongkal	Kab. Pemasang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
3.	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Singosari	Kab. Banyumas	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
4.	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Muntilan	Kab. Magelang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
5.	Loka Ngrajek	Kabupaten Magelang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
6.	Loka Janti	Kabupaten Klaten	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
7.	Loka Tambaksogra	Kabupaten Banyumas	Seluruh Provinsi Jawa Tengah


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN X  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 47 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI  
 JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
 BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN



— : Garis Lini  
 - - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO



LAMPIRAN XI  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pekalongan	Kota Pekalongan	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
2.	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Cilacap	Kabupaten Cilacap	Seluruh Provinsi Jawa Tengah

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO